



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 152 TAHUN 2017

TENTANG

**TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2014, telah diatur mengenai Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar /Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Fraksi adalah Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Komisi adalah Komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Legislasi Daerah adalah Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan.
15. Tenaga Ahli adalah orang yang ahli dalam bidang Pemerintahan Daerah dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
16. Kelompok Pakar/Tim Ahli adalah kelompok Tenaga Ahli.
17. Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang ahli dalam bidang Pemerintahan Daerah dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD serta ditempatkan pada Fraksi-fraksi dalam DPRD Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD berdasarkan pada asas manfaat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

BAB III

PERSYARATAN, PENGUSULAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN
DAN PEMBERHENTIAN

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 3

Kualifikasi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli didasarkan pada jenjang pendidikan dan/atau pengalaman yang dibutuhkan dan paling sedikit memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. memiliki pengetahuan di bidang pemerintahan; dan
- c. menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Paragraf 2

Pengusulan

Pasal 4

Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli diusulkan oleh Anggota, pimpinan Fraksi dan pimpinan Alat kelengkapan DPRD dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Pengangkatan

Pasal 5

Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, selanjutnya Pimpinan DPRD memerintahkan kepada Sekretaris DPRD untuk mengangkat dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Paragraf 4

Penempatan

Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli ditempatkan 1 (satu) orang pada masing-masing Fraksi.

- (2) Kelompok Pakar/Tim Ahli ditempatkan pada Alat Kelengkapan DPRD, terdiri dari :
- a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi-komisi;
 - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - e. Badan Anggaran; dan
 - f. Badan Kehormatan.
- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli berhenti atau diberhentikan oleh Sekretaris DPRD apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. diusulkan oleh Fraksi untuk Tenaga Ahli, diusulkan oleh Pimpinan DPRD dan/atau Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan untuk Kelompok Pakar/Tim Ahli;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar/Tim Ahli; dan
 - d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Pemberhentian Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh pimpinan fraksi dan/atau pimpinan Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD selanjutnya Pimpinan DPRD memerintahkan kepada Sekretaris DPRD untuk memberhentikan dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB IV

JUMLAH

Pasal 8

Komposisi jumlah Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli adalah sebagai berikut :

- a. Tenaga Ahli berjumlah 9 (sembilan) orang yang ditempatkan pada masing-masing fraksi 1 (satu) orang;

- b. Kelompok Pakar/Tim Ahli Pimpinan DPRD berjumlah 3 (tiga) orang Tenaga Ahli;
- c. Kelompok Pakar/Tim Ahli Badan Musyawarah berjumlah 3 (tiga) orang Tenaga Ahli;
- d. Kelompok Pakar/Tim Ahli Komisi berjumlah 3 (tiga) orang Tenaga Ahli;
- e. Kelompok Pakar/Tim Ahli Badan Pembentukan Peraturan Daerah berjumlah 3 (tiga) orang Tenaga Ahli;
- f. Kelompok Pakar/Tim Ahli Badan Anggaran berjumlah 3 (tiga) orang Tenaga Ahli; dan
- g. Kelompok Pakar/Tim Ahli Badan Kehormatan berjumlah 3 (tiga) orang Tenaga Ahli.

BAB V

TUGAS

Bagian Kesatu

Tenaga Ahli

Pasal 9

Tenaga Ahli bertugas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Fraksi; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Fraksi, dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Kelompok Pakar/Tim Ahli

Pasal 10

Kelompok Pakar/Tim Ahli bertugas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. membantu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- b. tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk program kerja/proposal yang dibutuhkan dan disetujui oleh Alat Kelengkapan DPRD tempat Kelompok Pakar/Tim Ahli ditugaskan;
- c. program kerja/proposal yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk mendapat persetujuan pelaksanaannya;
- d. pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam surat tugas Sekretaris DPRD atas permintaan Pimpinan DPRD;

- e. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kelompok Pakar/Tim Ahli diwajibkan mengisi daftar hadir sesuai dengan jadwal rencana kegiatan yang diusulkan kepada Alat Kelengkapan DPRD;
- f. program kerja/proposal sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling sedikit 3 (tiga) buah setiap bulannya;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas berupa kajian sesuai dengan program kerja/proposal yang telah diajukan;
- h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g, disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD dimana Kelompok Pakar/Tim Ahli bertugas, dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD; dan
- i. Pimpinan DPRD setelah menerima dan menyetujui hasil kajian pelaksanaan program kerja/proposal dari Kelompok Pakar/Tim Ahli, selanjutnya memerintahkan Sekretaris DPRD untuk melaksanakan pembayaran honorarium Kelompok Pakar/Tim Ahli.

BAB VI

HONORARIUM

Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli Fraksi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Kelompok Pakar/Tim Ahli pada Alat Kelengkapan DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diberikan honorarium per orang per bulan, sebagai berikut :

a. Berpendidikan Strata Tiga (S3)

No.	Tahun Pengalaman	Rupiah (Per Bulan)
1.	1 Tahun	5.720.000,00
2.	2 Tahun	6.050.000,00
3.	3 Tahun	6.380.000,00
4.	4 Tahun	6.710.000,00
5.	5 Tahun	7.150.000,00
6.	6 Tahun	7.627.000,00
7.	7 Tahun	8.104.000,00
8.	8 Tahun Ke Atas	8.580.000,00

b. Berpendidikan Strata Dua (S2)

No.	Tahun Pengalaman	Rupiah (Per Bulan)
1.	3 Tahun	6.380.000,00
2.	4 Tahun	6.710.000,00
3.	5 Tahun	7.150.000,00
4.	6 Tahun	7.627.000,00
5.	7 Tahun	8.104.000,00
6.	8 Tahun Ke Atas	8.580.000,00

c. Berpendidikan Strata Satu (S1)

No.	Tahun Pengalaman	Rupiah (Per Bulan)
1.	5 Tahun	6.050.000,00
2.	6 Tahun	6.637.000,00
3.	7 Tahun	7.224.000,00
4.	8 Tahun Ke Atas	7.810.000,00

- (2) Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli sebelum menerima pemberian honorarium diwajibkan menandatangani daftar honorarium.
- (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara elektronik/transfer Bank dan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, tidak diberikan honorarium.
- (5) Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli yang telah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun dan besaran honorarium belum mencapai batas maksimum dapat diberikan kenaikan honorarium secara berkala atas penambahan pengalaman kerjanya.
- (6) Penambahan pengalaman kerja Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli diusulkan oleh Fraksi dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya memerintahkan Sekretaris DPRD untuk membuatnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penyediaan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

- b. Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72084

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003